



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

**BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER**

Nomor SOP	: 239/SOP/LL/2018
Tanggal Pembuatan	: 12 November 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: Desember 2018
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Berau <i>Suparno Kasim</i> Ir. Suparno Kasim NIP. 19590115 198603 1 010
Nama SOP	: Ijin Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan antar Kabupaten dalam Propinsi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 jo UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
5. PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
6. Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan di Provinsi Kalimantan Timur

Kualifikasi Pelaksana

1. Tenaga administrasi berpendidikan Minimal SMA
2. Otoritas Veteriner Kabupaten berpendidikan Dokter Hewan
3. Mengetahui alur Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan
4. Memahami tentang maksud isi sebuah surat/dokumen dan mengarsipkan berkas

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. Buku Tamu
2. Lembar Disposisi
3. ATK
4. Hewan/Ternak/Produk Hewan yang dilalulintaskan
5. Kendaraan Operasional, peralatan medik veteriner
6. Kamera/ Alat Dokumentasi

Peringatan

Ijin Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan dimaksudkan untuk menjamin Hewan/Ternak/Produk Hewan aman dan tidak ada penyakit Zoonosis.

Pencatatan & Pendataan

1. Disampaikan secara elektronik dan manual

SOP IZIN LALU LINTAS HEWAN/TERNAK/PRODUK HEWAN

5. Prosedur Pengurusan Ijin Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KE
		Kepala Dinas	Otoritas Veteriner	Kepala DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mendisposisi berkas permohonan ijin Lalulintas Hewan/Ternak/Produk Hewan kepada Otoritas Veteriner Kabupaten				ATK	10 Menit	Disposisi Berkas	
2	Meneliti berkas permohonan Ijin Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan, Memeriksa Kesehatan Hewan/Ternak/Produk Hewan yang dilalulintaskan				Buku, Jurnal, ATK, Kamera Perundang-undangan Hewan/Ternak/Produk Hewan, peralatan veteriner	60 Menit	Berkas Lengkap Hewan/Ternak/Produk Hewan yang akan dilalulintaskan sehat	
4	Menyampaikan hasil pemeriksaan berkas permohonan ijin dan penerbitan sertifikat veteriner yang merupakan syarat dikeluarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas				Berkas permohonan ijin, ATK, Alat Dokumentasi	10 Menit	Sertifikat veteriner Hasil Pemeriksaan Berkas	
5	Memeriksa hasil pemeriksaan berkas jika setuju maka diterbitkan rekomendasi Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan				Hasil pemeriksaan berkas, ATK	10 Menit	Rekomendasi Kepala Dinas	
6	Penerbitan Ijin Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan				Rekomendasi dari Kepala Dinas	30 Menit	Ijin Lalu lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan antar Kabupaten dalam Provinsi	

Jumlah Waktu SOP 120